

**REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
GUNA MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERORGANISASI (STUDI
REGULASI HAK KEBEBASAN BERORGANISASI DI INDONESIA)**

DISERTASI

Oleh

**PANTI SILABAN
2007190001**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
GUNA MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERORGANISASI (STUDI
REGULASI HAK KEBEBASAN BERORGANISASI DI INDONESIA)**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

PANTI SILABAN
2007190001



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panti Silaban
NIM : 2007190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA
MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERORGANISASI (STUDI REGULASI HAK
KEBEBASAN BERORGANISASI DI INDONESIA)”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 19 Oktober 2023

Panti Silaban
NIM: 2007190001



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA
MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERORGANISASI (STUDI REGULASI HAK
KEBEBASAN BERORGANISASI DI INDONESIA)**

Oleh:

Nama : Panti Silaban
NIM : 2007190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 19 Oktober 2023

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDN: 191690/9990463325

Co Promotor I

Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 160296/0027046504

Co Promotor II

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 981456/0314086404



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 19 Oktober 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Panti Silaban
NIM : 2007190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERORGANISASI (STUDI REGULASI HAK KEBEBASAN BERORGANISASI DI INDONESIA)" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Dr. M. L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	3.
4	Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.	Penguji	6.
7	Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
GUNA MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERORGANISASI (STUDI
REGULASI HAK KEBEBASAN BERORGANISASI DI INDONESIA)**

Nama : Panti Silaban
NIM : 2007190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 19 Oktober 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia



Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadzak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Panti Silaban
NIM : 2007190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN GUNA MENJAMIN HAK
KEBEBASAN BERORGANISASI (STUDI
REGULASI HAK KEBEBASAN
BERORGANISASI DI INDONESIA)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 19 Oktober 2023



Panti Silaban
NIM: 2007190001



Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0876/UKLPPS/HKP.03.01/2023
Tanggal : 20 September 2023



SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Kamis, 19 Oktober 2023	10.00 - 12.00 WIB	Panti Silaban NIM. 2007190001	REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERORGANISASI (STUDI REGULASI HAK KEBEBASAN BERORGANISASI DI INDONESIA)	Ketua Penguji Sekretaris / Promotor Co Promotor 1 (UNKHAIR) Co Promotor 2 Penguji (UI) Penguji Penguji

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.

NIP/NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

NIP/NIDK. : 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Drescode:
Penguji : Baju Toga lengkap
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdas

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta, Alfa dan Omega, yang selalu menyertai dan melindungi dalam setiap gerak, langkah, ucapan dan pikiran kita. Dialah Maha Pengasih, Sumber Segala Ilmu, hari ini, besok dan selama-lamanya. Dan oleh karena Kasih dan bimbinganya, disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Organisasi Kemasyarakatan Guna Menjamin Hak Kebebasan Berorganisasi (Studi Regulasi Hak Kebebasan Berorganisasi Di Indonesia)”** Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar keilmuan strata tiga, yaitu doktor di bidang ilmu hukum atau doktor hukum, yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Sangat banyak pihak terlibat dalam pembuatan disertasi ini, mulai dari dukungan doa, moril dan materil. Sehingga, selesainya disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak sehingga saya dapat menjalankan program doktor ilmu hukum. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Edward Sirait, S.E, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
- 2) Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
- 3) Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd. PA., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 4) Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku sebagai Promotor.

- 5) Bapak Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H. sebagai anggota Tim Promotor (Ko Promotor 1), yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang tinggi, masih menyempatkan diri untuk membimbing, memberikan arahan dan pencerahan bagi penulisan maupun penyempurnaan disertasi ini.
- 6) Ibu Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., sebagai anggota Tim Promotor (Ko - Promotor II) yang selalu membimbing dan mengarahkan dengan sabar serta berkenan berbagi ilmu dengan metode penelitian yang baik dalam penulisan disertasi ini.
- 7) Para Tenaga Pengajar / Dosen di Program Studi Hukum Program Doktor Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 8) Para Tenaga Kependidikan / Staf Administrasi di Program Studi Hukum Program Doktor Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 9) Bapak Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang selalu membantu serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
- 10) Teman-teman Mahasiswa Program Doktor Hukum Angkatan I 2020 Universitas Kristen Indonesia yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian disertasi ini.
- 11) Kepada Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, SH, MH, ACCS, selaku Ketua dewan kehormatan DPP Partai Demokrat dan juga Anggota DPR RI Komisi III yang

selalu membantu serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.

- 12) Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Istri tercinta Mersi Napitupulu dan Ketiga anak saya, Christian Josept Silaban, Christoper Jeremy Silaban dan Christabel Jessica Silaban atas segala Doa, dukungan dan kasih sayang dan supportnya baik berupa moril maupun materil, dengan tidak bosan-bosannya menyemangati Penulis mulai dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
- 13) Kepada keluarga Besar OP. Harlanto Silaban dan Keluarga Besar Op. Putri Bane Napitupulu, atas doa, kasih sayang dan selalu menyemangati Penulis dalam proses awal perkuliahan sampai Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Doa dan permohonan Penulis, kiranya Tuhan Yesus kristus sebagai sang kepala Gereja memberkati kita semua. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan adanya saran atau masukan demi perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini. Meskipun demikian penulis berharap kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik dan praktisi.

Jakarta, 19 Oktober 2023

Panti Silaban
NIM: 2007190001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PROMOTOR.....	v
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	viv
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	viii
LEMBAR SK DEWAN PENGUJI.....	ix
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xiiiv
ABSTRAK	xiiivii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian.....	22
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	23
1. Kerangka Teoritis	23
2. Kerangka Konsep	44
F. Metode Penelitian.....	48
1. Tipe Penelitian.....	49
2. Spesifikasi Penelitian.....	51
3. Jenis dan Sumber Data	51
4. Teknik Pengumpulan Data	53
5. Teknik Analisis Data	54
6. Orisinalitas Penelitian.....	55
BAB II.....	58
HAK ASASI MANUSIA (HAM), HAKIKAT KEBEBASAN, NEGARA	
DEMOKRASI, HAM DAN ORMAS DI AMERIKA SERIKAT, HAM DAN	
ORMAS DI INGGRIS	58
A. HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	58
1. Istilah dan Pengertian	58
2. Filosofi Hak Asasi Manusia	71
B. HAKIKAT KEBESASAN	83
C. NEGARA HUKUM	88
D. NEGARA DEMOKRASI	108
1. Pengantar	108
2. Demokrasi dalam Perubahan UUD 1945	114
E. NEGARA HUKUM DEMOKRASI	120
F. NEGARA HUKUM KONSEP KONTINENTAL	126
G. NEGARA HUKUM KONSEP ANGLO SAXON	128
H. NEGARA HUKUM KONSEP SOSIALIS	130

I. NEGARA HUKUM INDONESIA	133
J. HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN ORMAS DI AMERIKA SERIKAT	148
1. Sejarah Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Amerika Serikat ..	148
2. Ku Klux Klan	152
3. Knights of the Golden Circle.....	165
4. Japanese American Citizens League	168
5. American Liberty League.....	187
6. Rasisme di Amerika Serikat.....	190
7. Sejarah Pengaturan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Amerika Serikat.	197
K. HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN ORMAS DI INGGRIS	199
1. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Inggris.....	199
2. Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Inggris	205
BAB III.....	210
HAM DAN ORMAS DI INDONESIA.....	210
A. Perdebatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)	210
B. Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masa Orde Lama	219
C. Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masa Orde Baru	230
D. Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masa Reformasi.....	241
E. Perbedaan Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan Yayasan.....	250
F. Sejarah dan Tujuan Organisasi Jong (Java, Sumatera, Minahasa, Ambon, Batak).....	253
1. Jong Java	253
2. Jong Sumatera	254
3. Jong Minahasa	255
4. Jong Ambon.....	256
5. Jong Batak	257
6. Jong Islamienten Bond	257
G. Organisasi Keagamaan di Indonesia	258
1. Muhammadiyah.....	258
2. Nahdatul Ulama.....	259
H. Sejarah Partai Politik di Indonesia	261
I. Hizbut Tahrir Indonesia	263
1. Asal-Usul.....	263
2. Kegiatan.....	265
3. Sifat.....	268
BAB IV	270
REKONSTRUKSI REGULASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MENJAMIN HAK KEBEBASAN BERORGANISASI (STUDI REGULASI HAK KEBEBASAN BERORGANISASI DI INDONESIA).....	270
A. Fungsi Regulasi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Melindungi Hak Kebebasan Masyarakat Untuk Berorganisasi	270
1. Pengantar	270
2. Mengekspresikan Pendapat Melalui Kebebasan Berorganisasi	274

3. Produk Hukum Organisasi Kemasyarakatan dan yang Berkaitan dengan Kebebasan Berorganisasi.....	276
4. Analisis Menyeluruh Fungsi Regulasi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Melindungi Hak Kebebasan Masyarakat Untuk Berorganisasi	314
B. Implementasi Regulasi Organisasi Kemasyarakatan Belum Bisa Menjamin Dan Melindungi Hak Masyarakat Untuk Berorganisasi	323
1. Postur Kehidupan Organisasi Kemasyarakatan Pada Masa Orde Lama	323
2. Postur Kehidupan Organisasi Kemasyarakatan Pada Masa Orde Baru	328
3. Postur Kehidupan Organisasi Kemasyarakatan Pada Masa Orde Reformasi	332
4. Risalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	334
5. Risalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	338
6. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia	341
7. Permasalahan Fundamental Di Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	344
8. Inkonsistensi Antara Implementasi Regulasi Organisasi Kemasyarakatan Dengan Jaminan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Untuk Berorganisasi	362
C. Konsep Regulasi Organisasi Masyarakat Yang Dapat Menjamin Hak Kebebasan Berorganisasi Masyarakat Di Masa Depan	374
1. Pengantar	374
2. Penanganan Perilaku Organisasi Kemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Parameter	377
3. Pertimbangan Konstitusionalitas Organisasi Kemasyarakatan	379
4. Analisis Konsep Regulasi Organisasi Masyarakat Yang Dapat Menjamin Hak Kebebasan Berorganisasi Masyarakat Di Masa Depan	392
PENUTUP	408
A. Kesimpulan	409
B. Saran.....	411
DAFTAR PUSTAKA	413
Curriculum Vitae.....	414

ABSTRAK

Regulasi dalam melindungi hak kebebasan masyarakat untuk berorganisasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Asumsi bahwa tidak adanya konsistensi antara implementasi regulasi kebebasan berorganisasi dengan jaminan hak kebebasan berorganisasi di dalam masyarakat menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu: Pertama, apakah fungsi regulasi organisasi kemasyarakatan belum maksimal dalam melindungi hak kebebasan masyarakat untuk berorganisasi?; Kedua, mengapa implementasi regulasi organisasi kemasyarakatan belum bisa menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk berorganisasi?; Ketiga, bagaimana konsep regulasi organisasi masyarakat yang dapat menjamin hak kebebasan berorganisasi masyarakat dimasa depan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*). Fungsi pengaturan Ormas untuk melindungi, menghormati dan menghargai hak-hak individu yang lain, hak-hak bagi ormas-ormas lain pula agar tidak saling menyerang dan adu kekerasan, selain itu seperti apa yang telah dipaparkan juga untuk melindungi ormas dari kesewenang-wenangan pemerintah. Karena peraturan-peraturan Ormas saat ini masih belum baik dan ideal sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan bagi ormas, maka perlulah untuk dibuat peraturan yangterbaru yang lebih ideal. Penerapan regulasi terkait Organisasi Kemasyarakatan belum bisamenjamin dan melindungi hak masyarakat untuk berorganisasi, karena tercatat telahsebanyak 3 (tiga) permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017tentang Organisasi Kemasyarakatan terkait frasa atau paham lain dalam UU Organisasi Kemasyarakatan dan penghapusan kewenangan pengadilan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (merupakan suatu kemunduran karena hilangnya asas *due process of law* yang merupakan ciri negara hukum. Konsep regulasi organisasi masyarakat(ormas) di masa mendatang harus bisa menjamin hak kebebasan berorganisasi di masyarakat dengan tetap memberikan kewenangan untuk membubarkan organisasi masyarakat pada pengadilan (tetap menganut *due process of law*) dengan mempersingkat waktu dan proses dalam beracara.

Kata kunci: Organisasi Kemasyarakatan; kebebasan berorganisasi; demokrasi Pancasila.

ABSTRACT

Regulations protecting the right to freedom of the people to organize are based on Law Number 16 of 2017 concerning Community Organizations, however, the existence of Law Number 16 of 2017 offends the sense of justice for the people of Indonesia. The assumption that there is no consistency between the implementation of regulations on freedom of association and the guarantee of the right to freedom of association in society is the reason for researchers to conduct this research. It research raises three issues, namely: First, is the regulatory function of social organizations not maximized in protecting the right to freedom of society to organize?; Second, why has the implementation of social organization regulations not been able to guarantee and protect people's right to organize?; Third, how the concept of regulation of community organizations can guarantee the right to freedom of community organizations in the future. The method used in this research is a normative juridical method. This study uses a statutory approach (statute approach), case approach, conceptual approach, and historical approach. The regulatory function of CSOs is to protect, respect and appreciate the rights of other individuals, the rights of other mass organizations as well so that they do not attack each other and fight each other with violence, besides that, as has been described, it is also to protect mass organizations from the arbitrariness of the government. Because the current Ormas regulations are still not good and ideal so that they can guarantee protection for the Ormas, it is necessary to make new regulations that are more ideal. The implementation of regulations related to Community Organizations has not been able to guarantee and protect the public's right to organize, because there have been recorded as many as 3 (three) requests for judicial review of Law Number 16 of 2017 concerning Community Organizations related to other phrases or understandings in the Social Organization Law and the abolition of court authority to dissolve social organizations (which is a setback due to the loss of the principle of due process of law which is the hallmark of a rule of law. The concept of regulation for community organizations (ormas) in the future must be able to guarantee the right to freedom of association in society while still granting the authority to dissolve community organizations in court (still adhering to due process of law) by shortening the time and process in proceedings.

Keywords: *Community Organization; freedom of association; Pancasila democracy.*